

**IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP RESPONSIF NEGATIF
MASYARAKAT GLOBAL DALAM MELAKUKAN TINDAKAN BUNUH DIRI
DI WILAYAH HUKUM PROVINSI BALI**

Oleh :

Made Emy Andayani Citra

I Gusti Bagus Hengki

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Bali as an international level tourism industry that brings Balinese citizens to the modern society or a global society that is complex and fast (instant) accompanied by the development of science and technology, transportation, communication, economic and various life problems for its citizens, Bali in the 1960s slowly has changed the character of its inhabitants from the agrarian culture that brings Balinese people more humanist, while the tourism culture, when converted into mere value of money, Balinese citizens are increasingly individualistic. On the other hand tourism culture brings Balinese people towards a global society with a modern pattern of life with itself also brings a variety of life problems such as health issues, economic problems, educational problems, employment problems, negative cultural influences from outside, mental health disorders and so on. For the Balinese citizens to face the various problem of life, including responding negatively in the form of committing suicide by assuming the problems they are experiencing are finished and getting the best and right solution.

Suicide is a deviant behavior or social disorganization, deviations from religious teaching in Indonesia. So that through this legal research can be expected to get answers about the implementation of criminal law towards the negative responsiveness of the global community in committing suicide in the jurisdiction of Bali province, which is the background of suicide, its modus operandi and prevention efforts, then can benefit the wider community, educators, parents, executive and legislative government officials in the plan to fill the legal vacuum as well as law enforcement officers, which is also a form of dedication to the community and carrying out educational activities.

Keywords : Implementation, Criminal law, Global society, Suicide

ABSTRAK

Bali sebagai industri pariwisata tingkat internasional yang membawa warga masyarakat Bali menuju kepada masyarakat modern / masyarakat global yang serba lengkap dan serba cepat(instan) yang disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, ekonomi dan berbagai masalah hidup bagi warganya. Bali pada tahun 1960an secara pelan-pelan telah mengubah watak penghuninya dari budaya agraris yang membawa masyarakat Bali lebih humanis, sedangkan budaya pariwisata, waktu diubah menjadi nilai uang semata, warga masyarakat Bali makin individualis dari sisi lain budaya pariwisata membawa masyarakat Bali ke arah masyarakat global dengan pola kehidupan yang serba modern yang dengan sendirinya juga membawa berbagai masalah hidup seperti masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah lapangan kerja, masalah

pengaruh budaya negatif dari luar, gangguan kesehatan jiwa/mental dan sebagainya. Bagi warga masyarakat Bali yang menghadapi berbagai permasalahan hidup tersebut diatas diantaranya merespon negatif berupa melakukan tindakan bunuh diri dengan menganggap permasalahan yang mereka alami sudah selesai dan mendapat solusi yang paling baik dan tepat.

Bunuh diri merupakan perbuatan perilaku yang menyimpang atau disorganisasi sosial, penyimpangan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Sehingga melalui penelitian ini dapat diharapkan mendapat jawaban tentang implementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali, yang melatar belakangi perbuatan bunuh diri, modus operandinya dan upaya pencegahannya, selanjutnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, pendidik, orang tua, aparat pemerintah eksekutif dan legislatif dalam rencana mengisi kekosongan hukum dan juga aparat penegak hukum, yang sekaligus juga merupakan salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan proses kegiatan pendidikan.

Kata Kunci : Implementasi, Hukum pidana, Masyarakat global, Bunuh diri.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali dalam menghadapi perubahan dari daerah agraris menjadi industri pariwisata, membawa dampak yang positif maupun yang negatif. Pertama dampak yang positif antara lain berupa : terjadinya urbanisasi penduduk dari daerah lain di Indonesia ke Bali untuk membangun dan mengembangkan sektor ekonomi sebagai pendukung industri pariwisata, terjadinya *Multiflier Effect* dan *Trickledown Effect*, ke semua sektor kehidupan, semangat “*jengah*” untuk memotivasi dalam menjaga dan meningkatkan eksistensi budaya Bali sebagai kekayaan yang mempunyai nilai adhi luhung, dan peningkatan kualitas fasilitas infra struktur pendukung pariwisata. Kedua dampak yang negatif

antara lain berupa : terjadinya kepadatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan daya tampung Bali, lebih khusus Denpasar, terjadinya kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan, meningkat dan berkembangnya kriminalitas dengan berbagai modus dari kejahatan konvensional berkembang dalam kejahatan dunia maya (*crime cyber*), kejahatan antar negara, Narkoba, Teroris, Premanisme, pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan paleman dengan konsep *Tri Mandala*, *Tri Hita Karana* menjadi kurang ideal, dan heterogenitas penduduk dengan berbagai kepentingan.

Bali sebagai industri pariwisata tingkat internasional juga membawa warga masyarakat Bali menuju kepada

masyarakat modern/masyarakat global yang serba kompleks dan serba cepat(instan) yang disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, ekonomi dan berbagai masalah hidup bagi warganya. “Bali pada tahun 1960an secara pelan-pelan telah mengubah watak penghuninya dari budaya agraris yang membawa masyarakat Bali lebih humanis, sedangkan budaya pariwisata, waktu diubah menjadi nilai uang semata, warga masyarakat Bali makin individualis “.1 Dari sisi lain budaya pariwisata membawa masyarakat Bali ke arah masyarakat global dengan pola kehidupan yang serba modern yang dengan sendirinya juga membawa berbagai masalah hidup seperti masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah lapangan kerja, masalah pengaruh budaya negatif dari luar, gangguan kesehatan jiwa/mental dan sebagainya. Bagi warga masyarakat Bali yang menghadapi berbagai permasalahan hidup tersebut diatas dengan merespon negatif berupa melakukan tindakan bunuh diri dengan menganggap permasalahan yang mereka alami sudah selesai dan mendapat solusi yang paling baik dan tepat, seperti

misalnya : “ seorang perempuan berusia 51 tahun pada tanggal 31 Juli 2018 di Banjar Asak Tengah Desa Pertime Kabupaten Karangasem Bali melakukan bunuh diri dengan gantung diri dengan alasan karena sakit gigi tidak pernah sembuh walaupun sudah berobat ke Dokter dan Dukun “.2

Bunuh Diri merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama apapun yang dianut oleh korban dan sangat bertentangan dengan kodrat kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan serta menimbulkan suatu masalah sosial dan disorganisasi sosial. Namun banyak manusia yang menganggap permasalahan yang mereka alami akan selesai dengan bunuh diri. Kasus-kasus bunuh diri marak terjadi di wilayah manapun di dunia ini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, lebih-lebih di wilayah hukum Provinsi Bali dari tahun ke tahun berdasarkan data yang ada di Bag Ops Dit Reskrim Polda Bali mengalami peningkatan dengan berbagai alasan atau penyebabnya masih dalam penyelidikan polisi. “ Pada tahun 2013 tercatat 95 kasus, tahun 2014 tercatat 120 kasus, dibandingkan dengan tahun silam yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2005 tercatat 124 dan 137 kasus.

¹ www.balipost.com>tag>bunuh diri, dikutip tanggal 26 Agustus 2018

² Koran Bali Post Hari Rebo, tanggal 1 Agustus 2018 hal 11 kolom 1

Sepuluh tahun terakhir kasus bunuh diri terbesar pada tahun 2008 tercatat 150 kasus, dan setahun kemudian terjadi 147 kasus³. Angka bunuh diri tersebut di atas kertas, karena sesungguhnya terjadi lebih besar, karena ada kecenderungan keluarga korban malu melaporkan ke polisi atau merasa tidak perlu dilaporkan.

Data tersebut di atas sebagai dampak dari masyarakat global / modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyper-kompleks itu menjadi tidak mudah. “Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingka laku yang menyimpang (responsif negatif) dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri⁴. Seperti perilaku menyimpang yaitu melakukan

perbuatan bunuh diri demi kepentingan sendiri, dan mengganggu orang lain. Perilaku yang menyimpang tersebut sangat bertentangan dengan sosial budaya, adat istiadat, dan agama - agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunuh diri merupakan perbuatan perilaku yang menyimpang atau disorganisasi sosial, penyimpangan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Sehingga melalui tulisan ini dapat diharapkan mendapat jawaban tentang implementasi hukum pidana terhadap responsif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali, yang melatar belakangi perbuatan bunuh diri, modus operandinya dan upaya pencegahannya, selanjutnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, pendidik, orang tua, aparat pemerintah eksekutif dan legislatif dalam rencana mengisi kekosongan hukum dan juga aparat penegak hukum, yang sekaligus juga merupakan salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan proses kegiatan pendidikan.

³ ibid www.balipost.com>tag>bunuh diri, dikutip tanggal 26 Agustus 2018

⁴ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, kata pengantar, CV. Rajawali, Bandung, hal 9

B. Perumusan Masalah.

Dari Latar Belakang tersebut di atas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implentasi Hukum Pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi warga masyarakat Bali melakukan tindakan bunuh diri?

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan umum.

Untuk menanamkan rasa tanggung jawab profesi terhadap diri sendiri dan kelompok sebagai dosen Fakultas Hukum Unmas Denpasar dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tujuan khusus.

Untuk mengetahui berfungsinya hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri.

D. Metoda Penelitian.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian yaitu: Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini dengan judul: “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri di Wilayah Hukum Provinsi Bali” menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris Kualitatif. Penggunaan Metoda Kualitatif dalam Penelitian Hukum Empiris umumnya diterapkan dalam penelitian yang obyek pendekatan hukumnya mengenai : “ Berfungsinya Hukum dengan kajian aspek implementasi dan eksistensi hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, kajian tentang mengikatnya hukum, serta peranan hukum, penerapan hukum di pengadilan dari perspektif Court behavior,...”⁵ Penelitian ini yang menjadi obyek hukum yaitu mengenai berfungsinya hukum pidana dan eksistensi hukum pidana dengan kajian aspek implementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Probinsi Bali.

⁵ Ni Ketut Supasti Darmawan, Op.cit hal 7

II. IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAKAN BUNUH DIRI SEBAGAI RESPONSSIF NEGATIF MASYARAKAT GLOBAL.

A. Landasan Teoritis.

“Landasan Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.”⁶ Dalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena itu ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam tulisan ini akan dikemukakan landasan teori sebagai berikut:

1. Implementasi hukum pidana.

Implementasi hukum pidana Indonesia atau bekerjanya sistem hukum hukum pidana Indonesia secara umum dan secara khusus terhadap tindakan bunuh diri akan ditinjau dari landasaan teoritis sebagai berikut:

1.1. Pengertian Implementasi.

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*”, artinya mengimplementasikan. Dalam situs internet dijelaskan: “Implementasi adalah - Arti implentasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).”⁷ Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan secara serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

1.2. Hukum Pidana.

Sumber hukum pidana Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan hukum pidana Belanda (Wvs) yang telah disesuaikan dengan perkebangan kehidupan dan situasi dalam tanah air Indomnesia. Hukum pidana juga tersebar hampir di berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, misal Hukum Lingkungan, Hukum Pajak, Tindak pidana ekonomi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Teroris dan sebagainya. Pengertian hukum pidana

⁶ Ni Ketut Supasti Darmawan, 2006, “*Metodelogi Penelitian Empiris*”, Udayana Press, Denpasar, hal 12

⁷ <https://alihamdan.id>implementasi>, dikutip tanggal 29 Agustus 2018

dapat kita lihat dalam Kamus Hukum oleh J.C.T Simongkir, S.H. dkk sebagai berikut:

Hukum Pidana: ada hukum pidana obyektif, hukum pidana subyektif, hukum pidana materiel, hukum pidana formal. Disamping itu ada pula hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum pidana fiscal; **Hukum Pidana Obyektif:** semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya. Hukum ini juga disebut hukum pidana positif (*ius poenale*); **Hukum Pidana Subyektif:** atau *ius puniendi* yaitu hak negara untuk menghukum orang, yang melanggar peraturan-peraturan hukum pidana obyektif; **Hukum Pidana Materiel:** memuat uraian tindak pidana siapa yang dapat dihukum dan besarnya hukuman; **Hukum Pidana Formal :** ialah hukum acara pidana (lihat hukum acara pidana).⁸

1.3. Bekerjanya Hukum Pidana.

Bekerjanya Hukum Pidana dimulai dari suatu peristiwa pidana telah terjadi yang didahului dengan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat atau ditemukan langsung oleh masyarakat/aparat pemerintah dan/atau tertangkap tangan. Selanjutnya dilakukan kegiatan penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan, proses peradilan, proses bantuan hukum dan proses menjalani hukuman pidana dan

seluruh dari kegiatan tersebut melalui penegakkan hukum.

Dari sisi sosiologi hukum, untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti sebagian telah dikemukakan, yaitu (1) fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat; (2) fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat; (3) fungsi hukum sebagai symbol pengetahuan; (4) fungsi hukum sebagai instrument politik; (5) fungsi hukum sebagai alat integrasi.⁹

Sehingga dengan demikian sosiologi hukum melihat fungsi hukum dalam masyarakat mempunyai peran penting dalam bekerjanya hukum baik hukum tertulis (*books in law*) maupun hukum tidak tertulis (*living law*).

2. Responsif negatif masyarakat global.

Untuk memahami pengertian responsif negatif masyarakat global dalam penelitian ini akan diraikan sebagai berikut:

2.1. Responsif negatif.

Kata responsif berasal dari kata “respons” yang menurut kamus bahasa Indonesia oleh Suyono YS: “RESPONS-tanggapan; reaksi; jawab”.¹⁰ Sehingga

⁸ Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 69

⁹ Ali Zainuddin H, 2005, “*Sosiologi Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hal 37

¹⁰ Suyono YS, *Kamus Bahasa Indonesia*, CV, Bintang Pelajar, hal 303

pengertian bebas responsif negatif adalah tanggapan, reaksi dan jawaban yang negatif terhadap suatu obyek, misal budaya, undang-undang, teknologi, kebijakan dan sebagainya.

Dari sisi lain dapat kita lihat dalam situs internet:<https://m.facebook.com>>permalink tentang Definisi Responsif :

Sikap responsif adalah kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapi dan kepekaannya akan makna tanggung jawab yang harus dipikul. Ciri utama adalah keperibadiannya dan kepeahaman makna tanggung jawab yang harus dipikul adalah ciri utama keperibadiannya ia merasa tidak enak jika suatu saat melalaikan kewajiban, perasaan berdosa selalu menghantuinya.¹¹

2.2. Masyarakat global.

Masyarakat global terdiri dari dua suku kata yaitu masyarakat dan global. "Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan

ruang"¹². Sedangkan "Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat secara turun temurun bermuim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistim nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum."¹³

Masyarakat global adalah sebutan lain dari masyarakat modern, misal salah satu diantaranya : masyarakat agraris menjadi masyarakat pariwisata (industri pariwisata) baik langsung maupun tidak langsung dapat memicu terjadinya perubahan sosial, karena sebagai suatu proses modernisasi yang mengubah sikap mental masyarakat tradisional menjadi modern, pembangunan mampu mempengaruhi sistim sosial suatu masyarakat yang mencakup nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku, dengan kata lain pembangunan juga dapat menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun negatif.

¹¹<https://m.facebook.com>>permalink ,dikutif tanggal 30 Agustus 2018

¹² Pasal 1 angka 70 Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Prov Bali Tahun 2009-2029

¹³ Pasal 1 angka 31 UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3. Tindakan bunuh diri.

Tindakan bunuh diri dalam penelitian ini dapat ditinjau dari berbagai aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. Pengertian bunuh diri.

Pengertian bunuh diri dapat kita jumpai pada situs internet: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunuhdiri>, yang dikutip pada tanggal 10-9-2018 menjelaskan bahwa : “ Bunuh diri / bahasa Inggris suicide, berasal dari kata latin suicidum, dari sui caedere, “ membunuh diri sendiri “ adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri.”¹⁴ Dari situs internet lain menjelaskan juga tentang “bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri meliputi syarat-syarat, percobaan atau ancaman verbal, yang akan mengakibatkan kematian, luka atau menyakiti diri sendiri. “¹⁵

2.3.2. Faktor penyebab orang melakukan tindakan bunuh diri.

Faktor penyebab orang melakukan tindakan bunuh diri secara umum

adalah pengaruh negatif masyarakat global, disamping membawa dampak yang positif. Bagi anggota masyarakat yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat global seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, termasuk kemajuan ekonomi transportasi, komunikasi, sosial budaya, pariwisata, kesehatan dan sebagainya akan membawa kesulitan dalam hidupnya yang akan berdampak negatif/responsif negatif bagi dirinya dengan melakukan tindakan bunuh diri. Berdasarkan situs internet <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunuhdiri>, yang dikutip tanggal 10 -9-2018 menjelaskan bahwa: “Bunuh diri seringkali dilakukan akibat putus asa, yang menyebabkan seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa, misal depresi, gangguan *bipolasskizofrenia*, ketergantungan *alcohol/alkoholisme*, atau penyalahgunaan obat. Faktor-faktor penyebab stres antara lain kesulitan keuangan atau masalah dalam hubungan interpersonal ikut berperan “.¹⁶ Dalam ilmu sosiologi ada tiga sebab orang melakukan tindakan bunuh diri dalam masyarakat: “1. egoistic (bunuh diri karena urusan pribadi). 2.

¹⁴<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunuhdiri>, dikutip tanggal 10-9-2018

¹⁵<https://evenaregdjombang.wordpress.com/Bunuhdiri>

¹⁶<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bunuhdiri>, dikutip tanggal 10-9-2018

altruistic (bunuh diri untuk memperjuangkan orang lain), dan 3. *anomic suicide* (bunuh diri karena masyarakat dalam kondisi kebingungan).¹⁷

2.3.3. Bunuh diri dari aspek hukum pidana.

Bunuh diri merupakan tindakan yang secara sadar dan sengaja (*dolus*) bukan karena kealpaan (*culpa*) seseorang dalam aspek hukum pidana, hal itu dilakukan untuk mengakhiri hidupnya sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan dengan cara (*modus*) dan waktu serta tempat (*locus delicti*) yang ditentukan oleh dirinya sendiri.

Bunuh diri dari aspek hukum pidana Indonesia tidak dapat dihukum, kecuali terhadap orang yang membantu melakukan bunuh diri dapat dihukum dan orang yang melakukan bunuh diri itu benar-benar meninggal dunia. Terhadap orang yang melakukan percobaan bunuh diri juga tidak dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang KUHP.

Dalam komentar pasal 345 KUHP oleh R. Soesilomenjelaskan sebagai berikut:

- 1) Orang bunuh diri tidak dapat diancam dengan hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong dan sebagainya, orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan pasal ini, asal orang itu betul-betul bunuh diri (mati), jika tidak, atau betul bunuh diri tapi tidak mati (percobaan), orang yang menghasut dan sebagainya, itu tidak dapat dihukum.
- 2) Penjual obat yang menjual obat atau orang yang memberikan tali kepada orang dengan tidak mengetahui, bahwa orang itu akan bunuh diri, tidak dikenakan pasal ini, karena pertolongan pertolongan itu diberikan tidak dengan sengaja.¹⁸

Demikian juga dalam ketentuan rancangan dan penjelasan pasal 576 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang KUHP.

B. Hasil Pembahasan.

1. Pengolahan dan Analisis data Deskriptif.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data mentah yang kemudian diolah, disusun secara sistematis oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk tabel tentang kasus bunuh diri, dari masing-masing Sub Populasi berdasarkan Laporan Polisi dalam Wilayah Hukum

¹⁷<https://evenaregdjombang.wordpress.com/>
Bunuhdiri, ditif tanggal 10-9-2018

¹⁸ R. Soesilo, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor hal 243

Provinsi Bali dari Tahun 2014 s/d Tahun Bulan Oktober 2018 sejumlah 558 kasus, dimana Laporan Selesai (LS / *Crime Clearance*) terdiri dari 232 kasus, dan dalam proses Penyelidikan (Lidik) terdiri dari 326 kasus.

Bunuh diri dari aspek hukum pidana Indonesia tidak dapat dihukum, kecuali terhadap orang yang membantu melakukan bunuh diri dapat dihukum dan orang yang melakukan bunuh diri itu benar-benar meninggal dunia. Terhadap orang yang melakukan percobaan bunuh diri juga tidak dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 KUHP maupun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang KUHP. Dalam hal ini setiap terjadi kasus bunuh diri Polisi (Penyidik) wajib melakukan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi, apa yang melatar belakangi, bagaimana modus operandi (MO)

2. Analisis data Kuantitatif..

Analisis Kuantitatif disini dimaksudkan hanya untuk menunjang/mendukung analisis diskriptif kualitatif dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi atau pengaruh antar variable yang diteliti yang lebih

berfungsi sebagai pemapar gambaran deskriptif mengenai suatu variable tertentu, dalam hal ini ada atau tidak implelementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali.

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan digunakan Analisis Kuantitatif dengan Tabel Silang (Cross Tabulation) dengan Rumus Yule's Q adalah tehnik statistik yang tidak hanya dapat digunakan untuk menemukan signifikan suatu hubungan, tetapi dapat juga dipakai untuk mencari besar kecil suatu koefisien suatu hubungan. Dalam analisis kuantitatif, koefisien selalu diukur dengan hasil yang dinyatakan dengan lambang bilangan antara: 0,00 dan 1,00 atau - 1,00. Apabila diperoleh hasil 0,00 berarti hubungan antara dua variable tidak ada, dan apabila angka yang diperoleh adalah angka 1,00 atau - 1,00 berarti hubungan itu ada secara sempurna.

Rumus Yule's Q $Q = \frac{AD - BC}{AD + BC}$

AD+ BC
Keterangan :

Q = Koefisien asosiasi / nilai Yule's Q yang dicari.

A,B,C dan D = Bilangan yang diperoleh dari kotak A,B,C dan D.

2.1. Merumuskan hipotesis Nol.

Hipotesis nol yang diajukan berbunyi bahwa tidak ada Implementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali dari Tahun 2014 - Tahun 2018.

2.2. Menyusun Tabel Kerja.

Untuk menguji hipotesa diperlukan tabel kerja yang berfungsi menyusun data sebagai persiapan pengolahannya. Substansi dari tabel dimaksud terdiri dari proses penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari nonlitigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (proses pengadilan) untuk dapat dimasukkan dalam rumus Yule'Q adalah sebagai berikut :

1. Nonlitigasi (di luar pengadilan) :

a.Laporan Selesai (LS)
sejumlah 232 (A)

b.Penyelidikan (Lidik)
sejumlah 0 (B)

2. Litigasi (proses pengadilan) :

a.Laporan Selesai (LS)
sejumlah 0 (C)

b. Penyelidikan (lidik)
sejumlah 326 (D)

2.3. Mensubstitusikan data ke dalam Rumus Yule's Q

Berdasarkan pada Tabel maka data-data tersebut dapat dimasukkan ke dalam rumus Yule's Q sebagai berikut :

$$Q = \frac{AD - BC}{AD + BC}$$

$$Q = \frac{232.326 - 0.0}{232.326 + 0.0}$$

$$Q = \frac{75.632}{75.632}$$

$$Q = 1,00$$

2.4. Menguji Koefisien Asosiasi.

Sesuai dengan perhitungan ternyata nilai dari Q (koefisien asosiasi) yang diperoleh dalam penelitian adalah 1,00 berarti hubungan antara dua variable ada secara sempurna..Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikemukakan bahwa ada hubungan dan pengaruh antara proses nonlitigasi dengan proses litigasi dalam implementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali dari tahun 2014 s/d bulan Oktober tahun 2018, sehingga dengan demikian hoptesis nol ditolak.

2.5. Menarik kesimpulan.

Berdasarkan perolehan nilai koefisien asosiasi dalam penelitian adalah 1,00 berarti hubungan antara dua variabel ada secara sempurna, maka

hipotesis yang menyatakan ada implementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di Wilayah hukum Provinsi Bali dalam penelitian ini diterima.

III. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam tulisan ini dengan judul : “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Responsif Negatif Masyarakat Global Dalam Melakukan Tindakan Bunuh Diri di Wilayah Hukum Provinsi Bali “ telah diuraikan dan dibahas melalui I Pendahuluan, II Landasan Teoritis dan dikaitkan dengan Metoda Penelitian, sehingga dalam hal ini penulis dapat menarik Simpulan dan Saran sebagai berikut :

1. Simpulan.

a. Implementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di Wilayah hukum Provinsi Bali.

- 1) Bunuh diri dari aspek hukum pidana Indonesia tidak dapat dihukum, kecuali terhadap orang yang membantu melakukan bunuh diri dapat dihukum dan orang yang melakukan bunuh diri itu

benar-benar meninggal dunia. Terhadap orang yang melakukan percobaan bunuh diri juga tidak dapat dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 KUHP maupun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang KUHP. Dalam hal ini setiap terjadi kasus bunuh diri Polisi (Penyidik) wajib melakukan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi, apa yang melatar belakangi, bagaimana modus operandi (MO) dalam bentuk kegiatan olah TKP, Otopsi oleh kedokteran forensik, pemeriksaan organ tubuh oleh Laboratorium Forensik Polri, pengambilan sidik jari oleh INAFIS Polri, dan DVI, interviu, observasi dsbnya.

- 2) Analisis Kuantitatif disini dimaksudkan hanya untuk menunjang/mendukung analisis diskriptif kualitatif dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau

korelasi atau pengaruh antar variable yang diteliti yang lebih berfungsi sebagai pemapar gambaran deskriptif mengenai suatu variable tertentu, dalam hal ini ada atau tidak implemementasi hukum pidana terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri.

- 3) Berdasarkan analisis diskriptif kualitatif yang didukung dengan analisis kuatitatif dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada implementasi hukum pidana dalam responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri di wilayah hukum Provinsi Bali dari tahun 2014 s/d bulan Oktober tahun 2018.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat Bali melakukan tindakan bunuh diri

- 1) Faktor umum.

Faktor penyebab orang melakukan tindakan bunuh bunuh diri secara umum

adalah pengaruh negatif masyarakat global, disamping membawa dampak yang positif. Bagi anggota masyarakat yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat global seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, termasuk kemajuan ekonomi transportasi, komunikasi, sosial budaya, pariwisata, kesehatan dan sebagainya akan membawa kesulitan dalam hidupnya yang akan berdampak negatif/responsif negatif bagi dirinya dengan melakukan tindakan bunuh diri.

- 2) Faktor Khusus.

- a) Psikologis.

Bunuh diri sering kali dilakukan akibat faktor psikologis berupa putus asa, yang menyebabkan seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa, misal depresi, gangguan bipolasskizofrenia, ketergantungan

alcohol/alkoholisme, atau penyalahgunaan obat. Faktor-faktor penyebab stres antara lain kesulitan keuangan atau masalah dalam hubungan interpersonal ikut berperan

b) Faktor Sosiologi.

Dalam ilmu sosiologi ada tiga sebab orang melakukan tindakan bunuh diri dalam masyarakat : “1. *egoistic* (bunuh diri karena urusan pribadi). 2. *altruistic* (bunuh diri untuk memperjuangkan orang lain), dan 3. *anomic suicide* (bunuh diri karena masyarakat dalam kondisi kebingungan).

2. Saran.

- a. Dalam penanggulangan terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri diperlukan kerjasama yang etensip dan berlanjut antar lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah, antar lembaga adat, LSM. lembaga pendidikan Negeri dan Swasta, tokoh agama,

tokoh pemuda, psikiater, psikolog dsbnya.

- b. Dalam upaya pencegahan terhadap responsif negatif masyarakat global dalam melakukan tindakan bunuh diri mengedepankan tindakan edukatif dan persuasif dari tingkat Kadus sampai dengan tingkat provinsi dengan tehnik Preventif dan Pre-emptif yang dilakukan oleh stickholder di lapangan, misal : Kadus, Kades, Ketua RT/RW, dan Bhabinkamtibmas Polri serta Babinsa TNI AD yang menjangkau seluruh Desa yang ada pada wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmawan Ni Ketut Supasti,2006, "*Metodologi Penelitian Empiris*", Udayana Press,Denpasar
- Hamdan M,1996,"*Politik Hukum Pidana*",PT.Rajagrafindo Persada,Jakarta
- J.T. Prasetyo,Simorangkir,J.C.T., Rudy T.Erwin,2000,*Kamus Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta
- Kartono Kartini,1981, "*Pathologi Sosial*", kata pengantar,CV.Rajawali,Bandung

Mamudji Sri & Soerjono Soekamto, 1985, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soekamto Soerjono,1986,"*Pengantar Penelitian Hukum*",UI Pers,Jakarta

<https://m.facebook.com>permalink>,dikutif tanggal 30 Agustus 2018

<https://id.m.wikipedia.org>wiki>Bunuh diri>,dikutif tanggal 10-9-2018

<https://id.m.wikipedia.org>wiki>Bunuh diri>, dikutif tanggal 10-9-2018

Soesilo R,1980,"*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*",Politeia,Bogor

IV. Media Cetak :

Koran Bali Post Hari Rebo, tanggal 1 Agustus 2018 hal 11 kolom 1

Zainuddin H Ali,2005,"*Sosiologi Hukum*",Sinar Grafika,Jakarta

YS Suyono,"*Kamus Bahasa Indonesia*",CV,Bintang Pelajar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHP

Rancangan UURI tentang KUHP Tahun 2006

UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Prov Bali Tahun 2009-2029

III. Internet :

www.balipost.com>tag>bunuh diri, dikutif tanggal 26 Agustus 2018

hyyps://www.liputan6.com?read, dikutif tanggal 26-8-2018

<https://alihamdan.id>implementasi>, dikutif tanggal 29 Agustus 2018